

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan ini diajukan oleh Mangadar Marpaung, S.E., Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan (Dapil) Deli Serdang 4, Nomor Urut 2, sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil Deli Serdang 4. Perkara ini pada dasarnya merupakan sengketa internal antarcaleg Partai Gerindra. Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran atau pemindahan suara secara tidak sah pada tingkat rekapitulasi Kecamatan Kutalimbaru, di mana suara partai dan suara caleg lain diduga dipindahkan untuk menggelembungkan suara caleg Partai Gerindra Nomor Urut 9 atas nama Suriani S.H., M.Kn. Dalam positanya, Pemohon menyandingkan perolehan suara Termohon (Suriani: 2.949 suara, Mangadar: 183 suara) dengan versi Pemohon (Suriani: 1.760 suara, Mangadar: 183 suara). Namun, dalam petitumnya, Pemohon justru meminta Mahkamah menetapkan suara Mangadar Marpaung menjadi 6.173 suara dan Suriani menjadi 5.179 suara.

CATATAN : - Putusan ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024.